

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK

Oleh :
SURYONO
NIM. E01107098

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

e-mail : yono.damaidalambiroe1989@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang "Retribusi Pelayanan Pasar" yakni masih banyak pedagang yang belum memahami aturan tentang kebijakan tersebut hal ini karena belum tersampaikan sepenuhnya informasi-informasi aturan berkaitan kebijakan tersebut baik secara komunikasi lisan maupun tulisan. Sarana yang masih minim dan kurangnya tenaga aparatur penagih yang masih belum mampu mencakup keseluruhan pedagang. Terkait ketegasan pihak aparatur juga belum mampu untuk meningkatkan kesadaran para pedagang guna melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selain itu pula, masih rendahnya pengawasan yang ditetapkan dalam struktur birokrasi oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun menurut George C. Edward III, ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian informasi-informasi namun belum pada proses komunikasi yang berkelanjutan. Terkait sumberdaya, dirasakan masih kurangnya aparatur staf pelaksana terutama bidang yang melakukan penarikan retribusi, dan sarana penunjang implementasi kebijakan yang cukup minim. Sedangkan tentang sikap aparatur sudah memiliki komitmen akan tugas dan wewenang serta bersikap jujur dan demokratis, struktur yang berlaku disesuaikan dengan struktur yang sudah ada dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlu dilakukan penanganan secara serius untuk menanggulangi kekurangan tersebut dengan melakukan komunikasi secara berkala, menambah staf aparatur pelaksana dan memenuhi sarana penunjang dalam implementasi kebijakan, melakukan pengawasan terkait sikap birokrasi atau pelaksana dan mempertahankan atau mengubah struktur birokrasi dan prosedur sesuai dengan situasi yang dirasakan.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi, Komunikasi, Sumberdaya.

Abstract

In this study identified several issues that cause less successful implementation of policies Regional Regulation Pontianak No. 4 of 2005 on "Service Fees Market" which is still a lot of traders who do not understand the rules on the policy it is because they have not delivered fully information rules related policies The communication both oral and written. Means are still minimal and the shortage of personnel collectors are still not able to cover throughout the merchant. Related firmness party apparatus has not been able to raise awareness among traders in order to perform its obligation to pay the levy. Besides that, the low supervision set forth in the bureaucratic structure by the Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs Pontianak. This research is intended to describe and analyze the implementation of the Regional Regulation No. 4 of 2005 on Service Fees Myrtle Market Market in the city of Pontianak by the Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs Pontianak. As according to George C. Edward III, there are four factors that affect the implementation of the policy of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses descriptive method with qualitative approach. While data collection techniques done with the interview, observation and documentation.

The results showed that the communication is done only limited delivery of information but not yet in the process of ongoing communication. Related resources, the perceived lack of personnel, especially the field staff implementing the withdrawal charges, and means of supporting the implementation of policies are quite minimal. As for the attitude of the apparatus already has a commitment to the task and authority as well as being honest and democratic, the prevailing structure adapted to existing structures and goes according to procedures established Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs Pontianak. The suggestions in this study that needs to be done handling serious to overcome these shortcomings by communicating on a regular basis, adding staff apparatus implementing and fulfilling means of supporting the implementation of policies, monitoring related to the attitude of the bureaucracy or implementing and maintaining or changing the bureaucratic structures and procedures in accordance with the the perceived situation.

Keywords: Policy Implementation, Levy, Communication, Resources.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan desentralisasi. Sebagaimana diketahui bahwa desentralisasi itu merupakan sebuah sistem yang dijalankan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggungjawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Adapun pada dasarnya, otonomi daerah itu bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan jika daerah tersebut sumber daya yang dimiliki kurang memadai maka hal tersebut akan menjadi tantangan. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani.

Terkait pada daerah otonom, kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat yang merupakan daerah otonom yang dituntut mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan

memanfaatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Secara umum kota Pontianak akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang pesat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini tentunya faktor yang dominan dan turut menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, adalah keuangan daerah itu sendiri. Faktor pendanaan sangat memegang peranan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan dan hampir semua kegiatan pembangunan membutuhkan dana yang cukup. Makin besar penerimaan kas keuangan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan disegala bidang.

Dalam kebijaksanaan pembangunan, pemerintah kota Pontianak harus mencari cara yang efektif untuk menginvestasikan dalam jasa atau layanan, fasilitas-fasilitas, infrastruktur untuk mempertinggi aktivitas-aktivitas ekonomi yang setidaknya dapat menunjang penerimaan dalam keuangan daerah. Dalam UU Nomor 28 tahun 2009, dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah itu yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan sumber penerimaan daerah tersebut, tentunya banyak yang bisa dilakukan pemerintah kota Pontianak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan terkait keuangan daerah. Sebagai ibu kota

provinsi, kota Pontianak memiliki peluang dan tantangan tersendiri dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, tentunya pemerintah kota Pontianak akan dapat melihat sejauh mana kebijakan pembangunan yang akan diambil dan disesuaikan pada potensi-potensi daerah yang ada guna menghasilkan penerimaan daerah tersebut, sehingga akan terbangun sebuah keselarasan antara perkembangan pembangunan daerah secara struktural dan finansial.

Berkaitan dengan penerimaan daerah, tentunya pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi yang besar. Pendapatan asli daerah ini dapat dihasilkan dari berbagai sektor sebagaimana potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Khususnya di kota Pontianak, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan guna menunjang pendapatan asli daerah. Adapun yang termasuk sumber-sumber pendapatan asli daerah yakni terdiri dari :

- a) hasil pajak daerah,
- b) hasil retribusi daerah,
- c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan,
- d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah di atas, sektor retribusi daerah

tentunya menjadi potensi yang cukup memberikan kontribusi. Dengan pemanfaatan potensi yang ada di kota Pontianak, Salah satu bentuk retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah kota Pontianak yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang “Retribusi Pelayanan Pasar”.

Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang “Retribusi Pelayanan Pasar” ini merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Pontianak sebagai acuan atau panduan dalam hal penarikan retribusi terhadap pedagang-pedagang yang terdapat di seluruh pasar tradisional di kota Pontianak ini. Maka dengan begitu pemerintah kota Pontianak berhak untuk melakukan penarikan retribusi tersebut. Sebaliknya pemerintah kota Pontianak juga berkewajiban untuk melakukan suatu upaya dalam hal pengembangan sektor informal ini, agar sektor ini mampu menjadi suatu solusi yang nyata sebagai pendobrak dalam menangani perihal perekonomian kota Pontianak seperti peningkatan pendapatan daerah dan ketersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Pontianak. Tentunya perlu dilakukan beberapa langkah dan mekanisme agar tujuan tersebut dapat tercapai khususnya pemanfaatan sektor informal di pasar Kemuning kota Pontianak yang saat ini dapat menjadi

lahan pekerjaan bagi masyarakat, dan selanjutnya berdampak pula pada pendapatan asli daerah kota Pontianak.

Beberapa jenis usaha yang merupakan wajib retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Pontianak no. 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (hal. 3-4), yaitu sebagai berikut:

“Bahwa yang merupakan wajib retribusi dalam kawasan pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu pula yang disebut sebagai objek retribusi yakni a.) Pasar tradisional termasuk di dalamnya kios dan los; b.) Pertokoan; c.) Toko di dalam maupun di luar kawasan pasar; d.) Pedagang Kaki Lima termasuk di dalamnya gerobak, tenda, bakulan, hamparan baik di dalam maupun di luar kawasan pasar yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Pontianak baik dalam hal membenahan ekonomi rakyat, tata kota maupun dalam hal mengatasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah mencoba untuk mengambil langkah pembuatan kebijakan yaitu perumusan PERDA Kota Pontianak No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi

Pelayanan Pasar, dalam kebijakan tersebut hal yang diperhatikan antara lain :

1. Belum optimalnya Komunikasi yang dalam implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Kemuning kota Pontianak.
2. Minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang terdapat dalam implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Kemuning kota Pontianak.
3. Sikap petugas yang masih kurang tegas dalam menekankan kesadaran pada wajib retribusi untuk melaksanakan kewajiban membayar retribusi di pasar Kemuning kota Pontianak.
4. Masih minimnya tingkat pengawasan yang ditetapkan dalam struktur birokrasi pada implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Kemuning kota Pontianak.

Fokus penelitian dalam penelitian ini: "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak". Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti melakukan perumusan masalah yang nantinya akan memberikan gambaran pada pembahasan dalam penelitian ini: "Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di pasar Kemuning kota Pontianak?"

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (*point of view*); rangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Beberapa definisi mengenai kebijakan publik antara lain yaitu menurut Shiftz dan Russel (1997) dalam Winarno (2002:78) mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut "*is whatever government decides to do or not to do*". Chandler dan Plano (1982) dalam Winarno (2002:89), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler & Plano lalu membedakannya atas empat bentuk, yakni *regulatory*, *redistributive*, *distributive*, dan *constituent*.

Sementara, Dye (1981) dalam Wibowo (2004:34), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dunn (1998:56), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lainnya.

Sedangkan Nasucha (2004:119), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik yaitu :

1. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang
2. Berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan.
3. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana?.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya

masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Pertanyaan yang timbul dalam evaluasi antara lain adalah: bagaimana kebijakan, siapa yang terlibat, apa konsekuensi implementasi dan apakah ada tuntutan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2006:90), keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yakni :

- a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b) Sumber Daya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa adanya sumberdaya kebijakan hanya akan menjadi kertas dan dokumen saja. Menurut Edward (dalam Agustino, 2006:151) indikator sumber daya yakni terdiri dari yaitu staff yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan, kewenangan dan fasilitas/Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Selanjutnya Edward III (dalam Widodo, 2008:98) mengemukakan bahwa “faktor sumberdaya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan”.

Sumberdaya yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sumber Daya Anggaran
- c. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

c) Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)


Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Menurut Edward (dalam Agustino, (2006:152), hal-hal penting dalam variabel disposisi, yakni pengangkatan birokrat dan insentif. Sikap implementor dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan.

d) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implemtasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP).

3. Bagan Alur Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan fenomena berkaitan dengan implementasi kebijakan Retibusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning kota Pontianak sebagai kajian untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut, kemudian menjelaskan dalam suatu paparan hasil penelitian untuk diambil kesimpulan sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Informan penelitian terdiri dari subjek sekunder dan subjek utama, yang mana subjek sekunder dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Pasar Kemuning dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan pasar tradisional Kota Pontianak. Sedangkan subjek utama dalam penelitian ini yaitu Pedagang di Pasar Kemuning sebanyak 5 pedagang. Objek dalam penelitian ini yakni terkait dengan hasil implementasi Perda Kota Pontianak No 4 Tahun 2005 tentang Retibusi Pelayanan Pasar di kawasan Pasar Kemuning dalam mendukung peningkatan PAD Kota Pontianak. Teknik pengumpulan berupa observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh digunakan pendekatan Analisis Kualitatif, yang dasarnya menggunakan pemikiran

logis, analisis logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sebagainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retibusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak, peneliti melakukan penelitian secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu penelitian melakukan pembahasannya sebagai berikut :

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retibusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Adapun yang menjadi aktor komunikasi terkait penyampaian segala bentuk informasi baik berupa aturan maupun prosedur pelaksanaan kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak, bahwa pihak dari Disperindagkop dan UKM merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan

segala bentuk penyampaian informasi dari kebijakan ini, sedangkan yang menjadi sasaran dalam komunikasi ini yaitu adalah pedagang yakni sebagai wajib retribusi.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi

Proses penyampaian informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan implementasinya. Pemerintah Kota Pontianak yang membuat kebijakan retribusi pasar dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2 (dua) cara yaitu dengan lisan dan tertulis. Informasi berupa lisan yang penulis maksud adalah berupa pertemuan dengan tim dari Pemerintah Kota Pontianak yang mana kebijakan tersebut dirumuskan, kemudian kebijakan tersebut disampaikan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kebijakan kepada instansi terkait yakni Disperindagkop dan UKM yang notabene merupakan memang instansi yang membidangi urusan pasar yang merupakan bagian perdagangan dan ukm.

Selanjutnya Disperindagkop dan UKM melakukan penyampaian kepada UPTD dan pedagang terkait implementasi kebijakan tersebut, yang mana dalam penyampaian tersebut dilakukan dengan cara mensosialisasikan kebijakan tersebut secara lisan maupun tertulis. Informasi secara lisan ini dilakukan dengan pengadaan sebuah forum diskusi terkait dengan hal-hal yang diatur atau ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Penyampaian informasi seperti yang dijelaskan tersebut dianggap lebih efektif karena didalamnya akan terdapat sebuah pemahaman yang sejalan dan bisa dimengerti secara bersama. Selain itu, dalam diskusi tersebut juga akan dihasilkan sebuah temuan-temuan baru terkait kebutuhan pedagang.

b) Kejelasan Informasi

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Hasil wawancara penulis dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak berhubungan dengan kejelasan informasi yang diterima mengenai pemungutan retribusi pasar, menyatakan bahwa Informasi yang diterima semuanya sudah jelas karena informasi disampaikan dengan draf aturan yang ada, baik itu terkait dengan besarnya retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang maupun aturan-aturan terkait sanksi yang diberikan

serta kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh pedagang.

Hasil wawancara dengan beberapa pedagang yaitu : 1) bapak Bambang (40) pedagang sayur dan rempah pada los blok A; 2) ibu Chotijah (38) pedagang ayam potong pada los blok B; 3) bapak Rudi (43) pedagang ikan pada blok C; dan 4) bapak Mattamin (49) pedagang sayur/pedagang kaki lima, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan kepada para pedagang tersebut disimpulkan pula bahwa Informasi yang didapat sudah jelas karena ada aturan secara tertulis yang diberikan oleh pihak dinas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang menerima kebijakan tersebut sudah sangat jelas. karena selain penyampain melalui tim juga semua ketentuan untuk pelaksanaan kebijakan retribusi pasar tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pasar.

c) Konsistensi Informasi yang disampaikan

Terkait konsistensi informasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pasar yang disampaikan, hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa

informasi tentang kebijakan tetap konsisten karena isi kebijakan tersebut belum pernah berubah sehingga informasi yang disampaikan pun juga tidak berubah.

Sedangkan terkait informasi-informasi lain yang disampaikan berkenaan dengan seperti aturan-aturan maupun kewajiban-kewajiban pedagang serta tugas-tugas uptd, hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa informasi akan tetap konsisten selama aturan tersebut belum ada perubahan, dan ketika terjadi sebuah perubahan informasi yang disampaikan terkait hal-hal aturan, kewajiban serta tugas-tugas dari uptd, kami selaku pelaksana akan segera menyampaikan dan selanjutnya informasi tersebut tidak akan ada perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksan kebijakan sudah konsisten, karena belum mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait tiga indikator komunikasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, karena mekanisme komunikasi dilakukan secara musyawarah dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan

dan informasi yang disampaikan dapat diterima secara jelas serta tetap konsisten. Namun menurut penulis, dalam komunikasi juga harus dilakukan secara terus menerus dalam periode tertentu, hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan atau pergantian daftar pedagang yang melakukan aktifitas di pasar kemuning, sehingga dalam hal ini perlu adanya penyampaian informasi kembali agar pedagang yang baru tersebut mengetahui ketentuan-ketentuan terkait retribusi pasar dan aturan-aturan lainnya berhubungan aktifitas berdagang di pasar kemuning.

Sumber Daya dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak

Dalam suatu kebijakan faktor sumber daya juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pasar di pasar Kemuning Kota Pontianak. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak terkait unsur-unsur

sumber daya yang akan mendukung dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pasar, beliau menyatakan bahwa unsur sumber daya manusia, unsur sarana dan prasana yang memadai dan mencukupi, dan unsur-unsur pendukung selain itu tentu akan menjadi penentu tingkat keberhasilan penerapan kebijakan ini.

Adapun indicator yang terkandung dalam sumber daya yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni terdiri dari beberapa elemen, yaitu sebagai berikut :

a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak mengenai staf menyatakan bahwa Staf yang ada sekarang kami rasakan masih kurang, khususnya di pasar Kemuning kami masih merasa kurang petugas penagih retribusi yang hanya berjumlah 1 orang, sedangkan petugas bagian kebersihan dan keamanan pasar itu tidak ada.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya khusus staf di pasar kemuning kota pontianak masih terdapat kekurangan.

Kekurangan tenaga tersebut terjadi pada petugas yang bergerak di bidang penagihan retribusi/kolektor, sedangkan di bidang lain seperti kebersihan pasar memang tidak disediakan petugas khusus untuk menangani kebersihan.

Pada petugas penagih, secara rinci dalam wawancara tersebut dijelaskan juga bahwa hanya terdapat 1 petugas yang bertugas melakukan penagihan retribusi.

b. Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan apa yang ada dalam perda. Beliau menambahkan bahwa Kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan apa yang sudah diatur jadi saya pikir semua itu sudah jelas.

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

c. Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa kewenangannya disini meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retribusi pasar, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat.

d. Sarana yang dibutuhkan

Dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini memerlukan sarana dan prasarana seperti kantor, kendaraan dinas untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa Fasilitas yang didapat hanya honor bagi penagih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasara yang disediakan oleh pemerintah didalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar ini sangat berpengaruh terhadap jalannya proses

pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh implementer karena dengan fasilitas yang mencukupi maka implementer juga dapat bekerja dengan baik. Sarana yang disediakan adalah honor diperuntukkan untuk staf/penagih retribusi

Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana) dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementer memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

a. Komitmen aparatur pelaksana

Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak mengenai komitmen aparat pelaksana menyatakan bahwa Komitmen itu memang perlu dimiliki oleh pelaksana dalam pemungutan retribusi

pasar dan pelaksana tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang terdapat pada Perda kota pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar.

b. Kejujuran aparatur pelaksana

Kejujuran adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang implementer, karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kebijakan maka akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. Berkenaan dengan kejujuran yang wajib dimiliki para implementer, Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa petugas memang harus memiliki sifat jujur pada saat menagih, petugas penarik retribusi diberikan buku tagihan dengan daftar list pedagang yang dibuat secara rekap, setiap pedagang membayar retribusi maka petugas penarik retribusi langsung mencatat pembayaran retribusi pedagang pada hari itu dibuku tagihan dan begitu juga pada hari selanjutnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kolektor, menyatakan bahwa Kami hanya bertugas menagih retribusi dari pedagang dan hasilnya langsung kami kepada pihak dinas.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa apabila kolektor selesai melakukan penagihan kepedagang-pedagang, hasilnya langsung diserahkan kepada pihak dinas khususnya bidang pasar disperindagkop dan ukm.

c. Sifat demokratis dari aparat pelaksana

Sifat demokratis yang penulis maksud adalah sifat aparat pelaksana untuk dapat menerima segala kebijakan yang ada serta melaksanakannya sesuai tugasnya masing-masing dan juga dapat menerima hasil-hasil yang telah dicapai.

Berkenaan dengan sifat demokratis tersebut, Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa petugas melakukan pemungutan retribusi pasar sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing, sedangkan masalah hasil tagihan dapat diterima dengan lapang dada karena pedagang juga tidak bisa dikerasi jadi sedikit atau banyaknya hasil tagihan harus diterima.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

setiap aparat pelaksana mutlak memiliki sifat demokratis dalam menjalankan tugasnya serta dapat menerima dengan lapang dada hasil pemungutan retribusi walaupun tidak mencapai target, tapi pelaksana juga harus mengingat bahwa wewenangnya yaitu meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak

Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan prosedur kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

a. Struktur

Dalam penelitian ini penulis maksudkan adalah struktur pengelola dari implementasi peraturan daerah kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar ini. Dari hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak terkait struktur organisasi dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini disesuaikan dengan struktur yang dibuat oleh

Disperindagkop dan Ukm kota Pontianak dan badan organisasi pasar Kemuning kota Pontianak dan berjalan sebagaimana tupoksi tugas masing-masing bidang yang ditetapkan dalam struktur organisasi tersebut.

b. Prosedur

Prosedur merupakan cara atau alur kerja. Dalam penelitian ini penulis maksudkan adalah cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa prosedur kerjanya sesuai dengan Perda Kota Pontianak tentang Retribusi pelayanan pasar, segala bentuk mekanisme yang dijalankan tetap mengacu pada apa saja yang dibutuhkan dan ditetapkan dalam kebijakan retribusi pasar.

Dalam wawancara tersebut, Beliau menambahkan pula terkait prosedur penarikan retribusi dikatakan pemungutan dilakukan langsung di lapangan yakni di pasar Kemuning oleh petugas penagih yang telah ditunjuk oleh bidang pasar Disperindagkop dan UKM kota Pontianak. Kolektor tersebut menarik retribusi langsung kepada para pedagang yang ada di pasar Kemuning kota Pontianak, setelah melakukan penarikan selanjutnya kolektor

mengumpulkan hasil pungutan dan diserahkan kepada pihak Disperindagkop dan UKM khususnya bidang Pasar.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya yang merupakan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak, khususnya membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut George C. Edward III maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara garis besar komunikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak sudah cukup baik dan berjalan secara lancar karena informasi yang disampaikan tidak mengalami perubahan dari ketentuan yang telah diatur. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan pemahaman pedagang dalam menanggapi informasi yang diterima, karena komunikasi yang dilakukan hanya ketika ada informasi-informasi baru yang perlu disampaikan maupun disepakati dengan musyawarah.

Komunikasi dijalankan dengan 2 cara yaitu lisan yaitu secara musyawarah bersama pedagang, sedangkan kedua secara tulisan yaitu dengan berupa pengumuman, selebaran, dan lainnya terkait perda dan aturan lainnya.

2. Pada implementasi perda retribusi pelayanan pasar ini, dapat dinilai bahwa sumberdaya belum cukup memenuhi seperti pada sumberdaya manusia dirasakan dan disadari pula masih kurang, khususnya pada petugas penagih yang hanya memiliki 1 orang petugas. Sedangkan unsur sarana yang diberikan, pihak disperindagkop dan ukm hanya memfasilitasi petugas dengan buku tagihan yang berupa list wajib retribusi, dan petugas hanya mendapatkan honor sebagai upah kerja penagihan.
3. Disposisi (sikap birokrasi dan pelaksana) dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan George C. Edward III terdapat 3 indikator yaitu komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis aparatur pelaksana. Secara umum aparatur pelaksana baik itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM maupun aparatur pelaksana yakni petugas penagih mempunyai kecenderungan sikap yang cukup baik ketika menjalankan tugas sebagai implementor kebijakan. Komitmen terhadap kewajiban dan

kejujuran dalam menjalankan tugas tetap dijunjung tinggi, serta sifat demokratis yang ditunjukkan dengan mendengarkan keinginan dan keluhan para pedagang.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan George C. Edward III mempunyai 2 unsur yaitu struktur dan prosedur. Struktur birokrasi disesuaikan pada struktur organisasi pada Disperindagkop dan UKM. Dalam implementasi perda retribusi pelayanan pasar, lebih dikhususkan pada bidang retribusi disperindagkop dan ukm kota pontianak. Sehingga dalam prosedurnya itu disesuaikan dengan aturan-aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan *job description* dari masing-masing bidang.

b) Implikasi

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai input atau masukan bagi pemerintah kota Pontianak khususnya bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak guna mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ini dan sebagai

bahan untuk saling kontrol terhadap pelaksanaannya dilapangan.

Selain itu peneliti juga berharap apabila penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori, referensi, dan tempat berpijak bagi peneliti yang lainnya yang ingin meneliti dengan tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

c) Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam komunikasi tentunya perlu dilakukan secara berkala walaupun informasi yang disampaikan sudah pernah diinformasikan, hal ini dilakukan agar jika terjadi pergantian pedagang sebagai pengguna jasa pelayanan pasar, pedagang tersebut bisa memahami terhadap aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selain itu perlu juga dilakukan sosialisasi kepada para wajib retribusi guna membangun kesadaran dan mengingatkan kepada pedagang akan pentingnya retribusi pelayanan pasar.
2. Terkait sumber daya, penambahan jumlah petugas pemungut retribusi,

minimal 2 orang petugas yang melakukan pemungutan retribusi secara bergantian, dan dapat mengantisipasi jika terjadi salah satu petugas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya agar kinerja pemungutan berjalan optimal dan berlangsung secara teratur. Tentunya melakukan regenerasi terhadap petugas pemungut retribusi sangatlah penting, karena pengaruh usia juga berpengaruh terhadap efektifitas kinerja dalam melakukan pemungutan retribusi. Selain menambah petugas, perlengkapan sarana aparatur pelaksana yang dibutuhkan dalam melakukan pemungutan retribusi juga perlu diperhatikan karena fasilitas penunjang untuk para petugas pemungutan retribusi sangat dibutuhkan agar kinerja petugas tersebut dapat berjalan dengan lancar.

3. Terkait disposisi perlu melakukan pengawasan terhadap petugas pemungutan retribusi, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan atau penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan langsung ke lapangan akan menjadi upaya yang tepat guna menilai kecenderungan sikap dari petugas lapangan. Pengawasan dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kepada petugas dan pedagang guna

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kinerja dan sikap birokrasi atau pelaksana kebijakan, sehingga akan mendapatkan penilaian tentang bagaimana sikap-sikap yang ditunjukkan pelaksana ataupun petugas ketika sedang menjalankan kebijakan.

4. Struktur birokrasi yang ada harus sejalan dan sesuai dengan *Job Description* dari masing-masing bidang begitu juga prosedur yang telah ditetapkan harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Namun perubahan struktur birokrasi dan prosedur yang dijalankan tidak akan menutup kemungkinan akan dan harus dilakukan. Tentunya perubahan tersebut harus didasarkan pada situasi dan kondisi sesuai kebutuhan, sehingga struktur birokrasi dan prosedur yang dijalankan akan sejalan dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi sebenarnya.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Chaizi, Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Grasindo

Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kartono, Kartini. 1980. *Teori Kepribadian*. Bandung: PT. Alumni.

Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society*. Beverly Hills: Sage Publication.

Nugroho, R. D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahab, S Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wibowo, Edi, dkk. 2004. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI

Winarno, Budi. 1996. *Teori Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada Express

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo

_____. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya.

2. Literatur Browsing :

Bappeda Kota Pontianak. 2007. *Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal di Kota Pontianak*.
<http://bappeda.pontianakkota.go.id/dok/BAB%20III%20kajian%20PKL.pdf>.
Diakses pada selasa, 29 juni 2010 jam 16.07

3. Literatur Perundang-undangan :

_____.2005. *Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan pasar*. Pontianak: Sekretariat Daerah Kota Pontianak





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Suryono
NIM / Periode lulus : E01107098/II
Tanggal Lulus : 14 November 2013
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Yono.damaidalambiroe1989@gmail.com / 081348982155

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR
KEMUNING KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengesahkan/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika
Dr. Arifin, Sos, M.AB
NIP. 197308021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Oktober 2015

Suryono
NIM. E01107098

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)